

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai metode *Islamicity Performance Index* terhadap kinerja keuangan perbankan, di antaranya telah penulis paparkan pada tabel penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sayekti Endah Retno Meilani, Dita Andra- eny, dan Anim Rahma- yati (2016)	Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Mengu- nakan Pendekatan <i>Islamicity</i> <i>Indices</i> .	Penelitian yang Sayekti dkk lakukan dan peneliti lakukan sama-sama berjenis kuantitatif deskriptif, menggunakan BUS sebagai sampel, dan sama-sama mengukur kinerja	Penelitian yang saya lakukan hanya fokus menganalisa kinerja keuangannya saja dengan menggunakan metode pengukuran <i>Islamicity Performance</i> <i>Index (IPI)</i> , tanpa mengukur <i>Islamicity Disclosure Index</i> seperti yang Sayekti dkk lakukan. Periode pengamatan dan sampel

			keuangan melalui metode <i>Islamicity Performance Index (IPI)</i> .	kami pun berbeda kriteria. Dan hasil penelitian saya nanti dikategorikan ke dalam tiga prinsip, yakni keadilan, kehalalan, dan pensucian.
2.	Qurrotun Nisa (2017)	Analisis Kinerja Bank Syariah Devisa di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan <i>IPI</i> periode 2013-2016.	Penelitian yang Qurrotunnisa lakukan dan peneliti lakukan sama-sama berjenis kuantitatif deskriptif, dan sama-sama mengukur kinerja keuangan melalui metode <i>Islamicity Performance Index</i> .	Penelitian yang saya lakukan menggunakan sampel, yakni BUS dengan beberapa kriteria, berbeda dengan penelitian Qurrotunnisa yang menggunakan Bank Syariah Devisa. Serta periode pengamatan pada penelitian kami juga berbeda. Dan hasil penelitian saya nanti dikategorikan ke dalam tiga prinsip, yakni keadilan, kehalalan, dan pensucian.
3.	Anita Nur Khasanah (2016)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>IPI</i> Terhadap	Penelitian kami sama-sama menggunakan metode <i>Islamicity Performance</i>	Penelitian ini menggunakan analisa secara kuantitatif deskriptif sehingga tidak diperlukan pengujian secara statistik. Berbeda dengan

		Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.	<i>Index</i> , dan sama-sama menggunakan BUS sebagai sampel.	penelitian Anita yang menggunakan kausal komparatif yang bersifat sebab akibat antara variabel.
4.	Yuni Umi Listiani, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni (2016)	Pengaruh <i>IPI</i> terhadap Profitabilitas Bank Jabar Banten Syariah.	Penelitian kami sama-sama menggunakan metode <i>Islamicity Performance Index</i> sebagai variabelnya.	Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dan tidak ada uji statistik, sehingga menggunakan Ms. Excel. Berbeda dengan penelitian Yuni dkk yang menggunakan regresi linear berganda terhadap uji pengaruh dengan menggunakan SPSS 20.
5.	Pandu Dewanata, Hamidah dan Gatot Nazir Ahmad (2016)	<i>The Effect of Intellectual Capital and IPI to The Performance of Islamic Bank in Indonesia.</i>	Penelitian kami sama-sama menggunakan BUS sebagai sampel dan menggunakan metode <i>Islamicity Performance Index</i> sebagai variabelnya.	Penelitian ini menggunakan analisa secara kuantitatif deskriptif sehingga tidak diperlukan pengujian secara statistik. Berbeda dengan penelitian Pandu dkk yang menggunakan regresi data panel dengan kriteria sampel yang berbeda pula.

6.	Bustamam, dan Dhenni Aditia (2016)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> , Biaya Intermediasi dan <i>IPI</i> Terhadap Profitabilitas Syariah.	Penelitian kami sama-sama menggunakan metode <i>Islamicity Performance Index</i> sebagai variabelnya.	Penelitian ini menggunakan analisa secara kuantitatif deskriptif dan tidak ada uji statistik. Berbeda dengan penelitian Bustamam dan Dhenni yang menggunakan uji asumsi klasik dulu, yang kemudian menggunakan regresi linier berganda.
7.	Yusro Rahma (2018)	<i>The Effect of Intellectual Capital and IPI on Financial Performance.</i>	Penelitian kami sama-sama menggunakan metode <i>Islamicity Performance Index</i> sebagai variabelnya.	Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dan tidak ada uji statistik. Berbeda dengan penelitian Yusro yang menggunakan analisis regresi berganda dengan hubungan kausalitas.
8.	Dita Andreny, dan Dessy Diana Putri (2017)	<i>Islamicity Financial Performance Index in Indonesian</i>	Penelitian kami sama-sama menggunakan metode <i>Islamicity Performance Index</i> sebagai variabel,	Penelitian ini menggunakan analisa secara kuantitatif deskriptif dan tidak ada uji statistik. Berbeda dengan penelitian Dita dan Dessy yang menggunakan uji asumsi klasik dulu, yang

		<i>Islamic Banks.</i>	dan juga BUS sebagai sampel.	kemudian menggunakan regresi linier berganda.
9.	Noer Fauziah Aulia Rahayu, dan Dina Fitriasia Septia-rini (2019)	<i>Comparative Analysis of IPI in ASEAN Islamic Banks in 2011-2016 Period.</i>	Penelitian kami sama-sama menggunakan metode <i>Islamicity Performance Index</i> sebagai variabel dalam analisis penelitiannya.	Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif saja. Berbeda dengan penelitian Noer dan Dina yang awalnya menggunakan kuantitatif deskriptif dan dilanjutkan dengan analisis parametrik dengan One Way Anova, serta non parametrik dengan SPSS 20.
10.	Ayu Widi astuti, dan Mulyaning Wulan (2017)	<i>Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah.</i>	Penelitian kami sama-sama menggunakan metode <i>Islamicity Performance Index</i> sebagai variabel, dan juga BUS sebagai sampel dalam penelitiannya.	Penelitian ini menggunakan analisa secara kuantitatif deskriptif sehingga tidak diperlukan pengujian secara statistik. Berbeda dengan penelitian Ayu dan Mulyaning yang menggunakan kuantitatif asosiatif yang bertujuan menghubungkan dua variabel atau lebih.

2. Landasan Teori

a. Perbankan Syariah

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwasanya Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, dalam UU Perbankan Syariah tersebut juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah, *hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Dalam kaitan sistem dan mekanisme pemenuhan kepatuhan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI adalah lembaga yang sangat penting dalam isu ini. Dimana disebutkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa fungsi pemenuhan kepatuhan syariah ini telah diberikan wewenangnya oleh organ khusus yakni DSN-MUI yang bertujuan untuk menerbitkan fatwa syariah dalam setiap produk perbankan yang ada. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK.

Pada tiap pengoperasionalan bank syariah di Indonesia juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi sebagai pengawas syariah dan penasihat syariah (*advisory*). Dimana selain fungsi-fungsi itu, juga patut memiliki fungsi internal audit yang terfokus pada pemantauan kepatuhan syariah di tiap produk perbankan untuk membantu DPS. Dan tak lupa pula dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan dalam bank syariah adalah auditor yang sudah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Secara kelembagaan, Bank Umum Syariah (BUS) terbentuk dari dua yakni bank syariah penuh (*full-pledged*) dan ada pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Pembagian tersebut sama seperti bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan adanya izin terlebih dahulu dari OJK pada setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi yang berdasarkan prinsip syariah (OJK: Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, 2015).

b. Kinerja Bank Syariah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Serta Hameed et. al. (2004: 8), menyebutkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode dalam pengukuran pencapaian perusahaan dengan didasarkan pada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini tentu saja merupakan bagian dari tindakan pengendalian yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang selama mengidentifikasi

kekurangan operasi dalam suatu periode. Dan memiliki sistem pengukuran kinerja yang baik dan tepat sangatlah penting, terutama di dunia tanpa batas masa kini dimana perusahaan harus tetap kompetitif dan kuat secara keuangan.

Mengevaluasi kinerja dari institusi keuangan Islam sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu. Hal ini jelas bahwa peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dan tindakan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang mereka operasionalkan sudah sesuai dengan syariah. Salah satu cara yang dikembangkan oleh Hameed et. al. (2004: 8) untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah adalah melalui sebuah indeks yang disebut dengan *Islamic Indices*, dimana di dalamnya terdapat metode untuk mengukur kinerja perbankan secara keuangannya sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur.

c. *Maqasid Syariah*

Dikutip dari Ahmed, dalam Mardian (2015: 58), *maqasid syariah* adalah tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam yang harus direalisasikan, termasuk didalamnya bank syariah. Implikasi dari tujuan ini bukan sekedar pada pemenuhan kebutuhan rakyat, tetapi juga termasuk didalamnya 5 aspek syariah, yakni agama, akal, keturunan, harta, serta kehormatan. Dalam bertransaksi, tujuan *maqasid* ini harus terpenuhi dalam rukun dan syarat sah dari sebuah transaksi seperti halnya kepemilikan, baik atas *underlying asset*,

ataupun perpindahan kepemilikan. Aturan ini berhubungan dengan risiko dan *return*.

Setiap keuntungan yang diperoleh harus sebanding dengan tingkat risiko yang melekat padanya. Karena pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh tanpa ada risikonya merupakan transaksi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kaidah dalam muamalah juga menyebutkan bahwa, asal muasal hukum transaksi adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang atas transaksi tersebut. Tentu saja kaidah ini memberi implikasi yang menunjukkan bahwa ruang lingkup dari transaksi bermuamalah sangatlah luas. Berbeda dengan perihal beribadah yang sangat sempit, dimana tidak ada ruang berinovasi (Mardian, 2015: 58).

Al-Suwailem, dalam Mardian (2015: 58-59), menyebutkan bahwa larangan bertransaksi dalam muamalah itu sendiri dapat disederhanakan pada 3 hal, yakni *riba*, *gharar*, dan *maysir*. *Riba* dimaksudkan sebagai tambahan yang diperoleh tanpa ada konsekuensi risiko yang diterima, yang bisa terjadi pada transaksi jual beli dan perihal utang piutang. *Gharar* atau ketidakjelasan dimaksudkan pada objek transaksi yang tidak jelas waktu penyerahannya. Sedangkan *maysir* dimaksudkan sebagai judi atau spekulasi yang pada dasarnya terdapat prinsip *gharar* karena adanya ketidakjelasan, serta mengandung *zero sum-game* yang berarti keuntungan yang diperoleh satu pihak berbanding terbalik dengan kerugian yang diderita pihak lain.

Akad dalam bermuamalah juga dikategorikan menjadi 2 akad, yakni berbasis ekuitas, dan berbasis utang. Dimana akad yang pertama, berbasis ekuitas menggunakan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan

musyarakah. Sedangkan akad kedua, berbasis utang menggunakan prinsip keuntungan tetap (*fixed income*) seperti pada akad jual beli (*murabahah, salam, istishna*), dan juga pada akad sewa (*ijarah*) (Mardian, 2015: 59).

Dan menurut Triyuwono, dalam Zakiy (2015: 26), pada prinsipnya kita sebagai muslim harus memberikan pertanggung jawaban utama kita kepada Allah SWT (akuntabilitas vertikal), yang kemudian diperluas dengan pertanggung jawaban terhadap manusia dan alam (akuntabilitas horizontal). Yang mana pada akhirnya diharapkan mencapai kesuksesan yang hakiki dalam bisnis berupa kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat. Untuk itulah dalam bermuamalah kita diharapkan tidak hanya memberi kesejahteraan para *stakeholders* dan *stockholders* saja, melainkan juga memberi kesejahteraan kepada masyarakat dan lingkungannya.

Imam Ghazali juga menempatkan iman di kepala daftar maqasid karena, dalam perspektif Islam, iman adalah bahan paling penting bagi kesejahteraan manusia. Itu memungkinkan manusia untuk berinteraksi satu sama lain secara seimbang dan saling peduli serta salah satu cara untuk membantu memastikan kesejahteraan umat. Sesuai dengan perintah persaudaraan dan sosial ekonomi keadilan, dan sistem motivasi didalamnya, yang memberikan kekuatan kepada tujuan pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan yang adil.

d. *Islamic Moral Economy (IME)*

Islamic Moral Economy (IME) merupakan konsep pembangunan ekonomi yang muncul sejak tahun 1970-an sebagai kritik terhadap sistem

yang berlaku pada sistem kapitalis dan komunis, yang dianggap mengabaikan pencapaian moral dan kesejahteraan manusia. Konsep Ekonomi Moral Islam (IME) tentang pembangunan ekonomi muncul sejak awal tahun 1970-an terutama sebagai kritik terhadap sistem yang berlaku termasuk mode pembangunan kapitalis dan komunis, yang mengabaikan pentingnya pencapaian moral dan kesejahteraan manusia (Chapra 1992; Naqvi 2003).

Krisis keuangan global pada tahun 2008 menunjukkan mekanisme kegagalan pasar, yang ditunjukkan oleh Stiglitz (1994) sebagai faktor utama resesi ekonomi dan krisis keuangan, memverifikasi pentingnya moral dalam wacana pembangunan sosial-ekonomi, dan memberikan peluang yang lebih luas bagi IME untuk dianggap sebagai solusi alternatif (Asutay 2007). Sebagai sistem alternatif, IME memberikan pandangan dunia dan strategi pembangunan, yang saling terkait secara harmonis untuk mencapai tujuan yang diakui (Chapra 1992). Dengan demikian, IME adalah "sistem moral dan etika intrinsik, di mana manusia menempati tempat sentral baik sebagai sarana dan tujuan" (El-Ghazali 1994: 57).

Para pendiri IME mengembangkan pendekatan aksiomatik untuk membenarkan penghapusan kemiskinan dan mengarahkan pembangunan ekonomi sebagai berikut: (i) Tauhid (persatuan); (ii) 'Al-'adl wa'l-ihsan (keseimbangan keadilan); (iii) Ikhtiyar (kehendak bebas) dan Hurriyah (kebebasan); (iv) Fard (tanggung jawab); (v) Haqq (kebenaran); (vi) Rububiyah (pengaturan ilahi untuk pemeliharaan, rezeki dan mengarahkan hal-hal menuju kesempurnaan mereka); (vi) Tazkiyah (pemurnian ditambah

pertumbuhan); (vii) Amanah (kepercayaan); (viii) Islah (reformasi); (ix) Khilafah dan pertanggungjawaban manusia di hadapan Tuhan (Peran individu sebagai khalifah Allah di bumi); (xi) Ukhuwwah (solidaritas) dan Persatuan; (xii) Maqasid-al Shariah (tujuan syariah) (MES, Nuryazidi 2015).

e. *Islamicity Performance Index (IPI)*

Dalam pengukuran kinerja bank syariah yang dikembangkan oleh Hameed et. al. (2004: 26), *Islamicity Performance Index* menjadi metode pengukuran yang dirasa mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik sekaligus juga nilai-nilai spiritual dalam bank syariah. Metode ini juga dianggap mampu menjadi model yang dapat menggambarkan keutuhan iman dalam islam. Dan pengukuran dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan bank. Rasio-rasio yang dikembangkan oleh Hameed et. al. (2004: 26) ini antara lain adalah:

1) *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Rasio ini bertujuan mengukur seberapa besar bank syariah mencapai tujuannya yang bersifat material yang menyangkut keadilan distributif dan sosial lewat penyaluran dana ke sektor produktif dengan skema *profit sharing*. Adapun rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{PSR} = \frac{\mathit{Mudharabah} + \mathit{Musyarakah}}{\mathit{Total\ Pembiayaan}}$$

2) *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh bank dengan prinsip pensucian (*tazkiyah*) serta kekayaan yang didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang biasa ditentukan oleh metode konvensional. Maka dari itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentu saja pembayaran zakat juga harus tinggi. Hameed et. al. (2004: 26) merumuskan rasio ini dalam:

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Total Aset}}$$

3) *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Rasio ini bertujuan untuk mengukur berapa besar rata-rata persentase pendapatan yang didistribusikan kepada tiap *stakeholders* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qardh* dan donasi, beban pegawai, dividen, dan laba bersih. Dimana untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dan dari rasio ini dapat diketahui berapa besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholders* dengan tujuan mengukur prinsip distributif dan sosial perusahaan. Maka, rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut,

$$\text{EDR} = \frac{\text{Rata rata distribusi pendapatan utk tiap } \textit{stakeholders}}{\text{Total Pendapatan Bersih}}$$

dengan beberapa perhitungan distribusi sebagai berikut:

- a) *Qardh* dan Donasi

$$QD = \frac{\text{Pinjaman } Qardh + \text{Sumbangan}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

b) *Employees Expense* atau Beban Pegawai

$$EE = \frac{\text{Beban Pegawai}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

c) *Shareholders* atau Dividen

$$Sh = \frac{\text{Dividen}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

d) *Net Profit* atau Laba Bersih

$$NP = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

4) *Directors – Employees Welfare Ratio (DER)*

Rasio ini bertujuan mengukur seberapa besar perbandingan antara kesejahteraan yang didapatkan oleh direktur dan karyawannya yang didasari oleh kinerja masing-masing. Karena rasio ini tumbuh atas dasar pemikiran bahwa selama ini, gaji yang didapatkan antara direktur dan kesejahteraan karyawannya memiliki ketimpangan yang cukup jauh. Kesejahteraan karyawan yang dimaksud disini adalah dari biaya gaji, pelatihan, dan lain sebagainya. Dan rumus pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Rata rata gaji direktur}}{\text{Rata rata kesejahteraan karyawan tetap}}$$

5) *Islamic Income vs Non-Islamic Income (II)*

Rasio ini bertujuan untuk mengungkapkan dengan jujur mengenai setiap pendapatan yang dianggap halal dan mana yang dilarang dalam islam. Dimana rasio ini juga bertujuan untuk secara tegas melarang

transaksi ribawi dalam bermuamalat. Dimana pada prinsipnya, bank syariah memang diharuskan untuk memperoleh pendapatan yang pengungkapan informasinya jelas terhindar dari prosedur haram yang tentunya dilarang dalam islam, yang mana dirumuskan dalam:

$$PH = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

f. Standar Penilaian *Islamicity Performance Index*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisjah dan Hadianto (2013), merumuskan predikat penilaian rasio *Islamicity Performance Index* dengan menggunakan predikat nilai atau *score*. Pemberian predikat dengan menggunakan nilai ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai rata-rata dari perhitungan rasio dengan nilai 100% kemudian mengkalikannya dengan nilai tertinggi yaitu 5. Hasil dari pada penilaian kemudian diberi predikat sesuai dengan yang telah dirumuskan Siti Aisjah dan Hadianto (2013) sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Predikat Penilaian *Islamicity Performance Index*


Nilai Rata-rata	Predikat
$0 \leq x < 1$	Sangat tidak memuaskan
$1 \leq x < 2$	Tidak memuaskan
$2 \leq x < 3$	Kurang memuaskan
$3 \leq x < 4$	Cukup memuaskan
$4 \leq x < 5$	Memuaskan
$x = 5$	Sangat memuaskan

Sumber: Qurrotunnisa (2018: 28-29)

B. Kerangka Berfikir

Keadilan dan kebajikan bagi masyarakat secara keseluruhan sesungguhnya menjadi intisari ajaran islam. Untuk itu, kegiatan produksi perusahaan yang berbasis syariah harus senantiasa berpedoman pada nilai-nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat. Karena pada hakikatnya, dalam perspektif islam, produksi bertujuan tidak hanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, walaupun mencari keuntungan tidak dilarang. Dimana Siddiqi (1972) pernah mengungkapkan perlunya mengerahkan keadilan didalam islam, sehingga kita dapat memperhatikan kesejahteraan orang lain (Muhammad, 2014: 70-71).

Demikian juga yang diungkapkan oleh Hameed et. al. (2004: 26) yang menyajikan sebuah alternatif dalam pengukuran kinerja perbankan syariah dengan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Performance Index*, dimana rasio-rasio didalamnya bukan hanya dinilai dari segi keuangan (materialistik) saja, namun juga dari segi spiritualnya yang menjadi salah satu bentuk implementasi terhadap nilai-nilai keislaman. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan dasar-dasar diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Kerangka Berpikir dalam Penelitian